



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 20/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 HURUF (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang di Kecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Di Kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEDUA : Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 10 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA





## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

1. Dalam hal badan public menyatakan informasi public tertentu dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi;
2. Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan ;
  - a. Sebelum adanya permohonan informasi public
  - b. Pada saat adanya permohonan informasi Publik
  - c. Pada saat penyelesaian sengketa informasi Publik atas Perintah KPU Kabupaten Bima
3. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan KPU Kabupaten Bima;
4. Informasi Publik yang di kecualikan melalui Pengujian Konsekwensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat :
  - a. Jenis klasifikasi Informasi yang diKecualikan
  - b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. Badan public, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. Jangka waktu pengecualian
  - e. Alasan pengecualian
  - f. Tempat dan tanggal penetapan.
5. Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pendokumentasian Informasi Yang DiKecualikan;

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

